



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 45 TAHUN 2013
TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KINERJA KECAMATAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kinerja kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Kinerja Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat;
14. Peraturan

14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 379), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 148);

Memperhatikan : Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KINERJA KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja camat.
6. Camat adalah camat dalam Pemerintah Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu camat pada Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Penyelenggaraan Kecamatan adalah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dibatasi pada wilayah kerja kecamatan.

9. Pembinaan

9. Pembinaan Penyelenggaraan Kecamatan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh camat dan perangkat kecamatan untuk mewujudkan tercapainya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kinerja kecamatan.

Pasal 3

Pedoman pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan, bertujuan untuk :

- a. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan;
- b. memberdayakan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di kecamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan, meliputi :

- a. pelaksanaan pembinaan;
- b. penilaian penyelenggaraan kinerja kecamatan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pasal 5

Pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

(1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan, meliputi :

1. Inspektorat;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Perizinan Terpadu;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Ketahanan Pangan, Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
6. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
7. Dinas Peternakan dan Perikanan;
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;
11. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
13. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
14. Dinas Komunikasi dan Informasi

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
6. Dinas kesehatan.

d. Bidang

- d. Bidang Administrasi, meliputi :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Dinas Pendapatan Daerah;
 3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah; dan
 4. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- (2) Sekrtaris Daerah menugaskan Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah untuk melakukan pengkoordinasian bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah untuk melakukan pengkoordinasian bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah untuk melakukan pengkoordinasian bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Sekretaris Daerah menugaskan Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah untuk melakukaN pengkoordinasian bidang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kecamatan, meliputi bimbingan, rapat koordinasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan dan pelatihan teknis substantif dan pendidikan dan pelatihan fungsional.

BAB V

BAB V
PENILAIAN PENYELENGGARAAN KINERJA
KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Hasil pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam melakukan penilaian terhadap kinerja kecamatan.
- (2) Dalam melakukan penilaian kinerja kecamatan, menggunakan kriteria dan instrumen yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melakukan penilaian kinerja kecamatan dibentuk tim yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat menggunakan Laporan Penyelenggaraan kinerja Kecamatan sebagai bahan pertimbangan lain dalam melakukan penilaian.

Pasal 10

- (1) Laporan penyelenggaraan kinerja kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
 - a. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
 - b. Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kecamatan dan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan;
 - c. Data monografi/profil kecamatan setiap semester;
 - d. Laporan Tahunan Penyelenggaraan Kecamatan.
- (2) Format laporan penyelenggaraan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah dan dilakukan setiap semester.

BAB VII

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kinerja kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 11 Sptember 2013

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Sptember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2013 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON